

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". Ditegaskan juga dalam idealisme negara bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum, dimana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi didalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan-pernyataan itu, tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem negara Indonesia¹.

Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan

¹ Natangsa Surbakti, 2005, Filsafat Hukum., Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 129

kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum².

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini pada intinya menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum.

Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada kaum difabel. Setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak

² Supriadi, Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafita, 2006, Hlm. 127.

mungkin dilawan. Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah³.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) bahwa “Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada” sedangkan ayat (2) “Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.”

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas bahwa “Negara-pegara pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya”, sedangkan ayat (2) “Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara-negara pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara”.

Ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pada intinya difabel yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan perbedaan secara fisik mental dan/atau keduanya.

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak

³ <http://www.sapdajogja.org/kegiatan-sapda/91-inisiasi-peraturan-daerah.html>. diakses tanggal 09 September 2013, jam 14.30.

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Difabel yang behadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan⁴.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana?
2. Siapa yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum bagi kaum difabel sebagai korban tindak pidana?

⁴ <http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-Minim->. di akses tanggal 09 September 2013, jam 14.30.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dibidang hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana.

2. Praktis

- a. Perumus Perundang-undangan (legal drafter), agar mendapatkan inspirasi dan kemudian bisa mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana.
- b. Masyarakat, agar terbuka cakrawala dan cara pandang masyarakat tentang difabel, bahwa difabel merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat.
- c. Penulis, agar dapat menyadari dan belajar bahwa pekerjaan dapat dipilih secara bebas, dan pendapatan dari kerja tersebut harus diberikan

secara baik, yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan tanpa diskriminasi.⁵

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Keaslian materi penelitian dapat dibuktikan dengan membandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas suatu tema serupa, yaitu:

1. Ujang Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan Kemandirian Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kaum Difabel di Kabupaten Klaten”, tujuan penelitian penulis adalah untuk memperoleh dan menganalisis data tentang wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum difabel di Kabupaten Klaten serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian adalah Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel, dalam pelaksanaannya tidak dapat efektif karena tidak ada atribusi dan delegasi yang jelas dan baik. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun

⁵ Majda El Muhtaj, 2008, *dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social, dan budaya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 183.

2011 Tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel, dalam pelaksanaannya hingga kini belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan hingga kini apa yang hak-hak para difabel yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel di Kabupaten tidak atau belum terlaksana dengan baik, sehingga konsekuensi logisnya yaitu Peraturan Daerah tersebut belum mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum difabel di Kabupaten Klaten. Bahkan dapat dikatakan bahwa ada atau tidak adanya peraturan daerah tersebut sama sekali tidak memberikan dampak yang baik bagi kehidupan para difabel di Kabupaten Klaten.

2. Nasirin, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 2010) dengan judul “KEBERMAKNAAN HIDUP DIFABEL (Studi Kasus Terhadap Difabel Amputasi Kaki)”, tujuan penelitian penulis adalah Mengetahui perilaku kebermaknaan hidup bagi seorang difabel amputasi kaki akibat kecelakaan tragis. Hasil penelitian adalah Faktor Internal yang meliputi sikap ikhlas menerima kenyataan bahwa kecelakaan tragis yang menyebabkan dirinya menjadi seorang difabel amputasi kaki adalah atas kehendak-NYA, berpikir positif dan mengakui bahwa kedifabelan yang menyimpannya sebagai ujian dan cara Tuhan memberikan peringatan dan menunjukkan kasih sayang-NYA atas perilaku kurang baik pada masa lalu, sikap sabar dan percaya diri sebagai seorang difabel amputasi kaki, menyesali perilaku

negatif pada masa lalu dan bertekad merubah diri menjadi orang yang berperilaku positif. Faktor Eksternal yang meliputi meninggalnya orang yang disayangi dan kepedulian keluarga dengan memberikan maaf atas kekhilafan masa lalu serta membantu merawat RS adalah hal yang dapat menyadarkan diri RS, adanya orang lain yang mau menerima dan menyayangi dirinya dengan kondisi difabel. Seperti yang ditunjukkan oleh Isteri kedua dan ketiga membuat semangat baru RS untuk mengubah pandangan hidup, lingkungan masyarakat khususnya daerah Pakualaman Yogyakarta telah memberikan ruang untuk mengaktualisasikan kemampuan sehingga RS dapat mengisi hidupnya lebih berarti. Perilaku kebermaknaan hidup bagi RS ditunjukkan melalui hubungan personal dan sosial yang hangat, berkarya dengan giat bekerja sebagai tanggung jawabnya dalam membahagiakan keluarga, sikap sabar menjalani hidup sebagai seorang difabel dan rajin ibadah.

3. Yuni Setyawati, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Problematika Pembelajaran dan Upaya Pemberian Layanan Mahasiswa Difabel di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta”, tujuan penelitian penulis adalah Untuk mengetahui problem-problem yang dihadapi oleh mahasiswa difabel dalam mengikuti aktivitas pendidikan dengan melihat kondisi fisik dan kondisi lingkungan tempat mereka belajar di UIN Sunan Kalijaga. Hasil penelitian adalah Sebagian besar orang yang belum mengerti biasanya mereka percaya bahwa orang-orang difabel

mengalami kedifabelan disebabkan oleh hukuman atas dosa-dosa orang tuanya, namun kalangan yang lebih profesional memandang bahwa hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu keturunan atau terjadi infeksi beberapa penyakit tertentu baik saat dalam kandungan atau sesudah lahir.

Para difabel di UIN Sunan Kalijaga merupakan suatu kelompok minoritas, seperti halnya kelompok orang negro atau kulit putih. Pada kelompok difabel, cenderung menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai atau selaras dalam menghadapi berbagai situasi dan seringkali menunjukkan reaksi-reaksi yang tidak masuk akal. Mereka yang tidak memiliki pengelihatan yang tidak sempurna cenderung patuh atau tunduk dalam hubungan interpersonal dengan orang yang awas. Namun demikian, ada juga hal positif atau kelebihan yang mereka punya seperti kepekaan terhadap suara, perabaan, ingatan, keterampilan dalam memainkan alat musik serta keterampilan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral dan agama.

Para difabel memiliki beberapa karakteristik, baik yang positif ataupun yang negatif. Beberapa karakteristiknya adalah pada umumnya para difabel memiliki sikap tidak berdaya, sikap ketergantungan, menikmati suara dari televisi dan radio, resisten terhadap perubahan-perubahan, serta mudah mengalami kebingungan ketika memasuki lingkungan yang tidak familiar yang ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang tidak tepat. Sedangkan problem yang dihadapi dari

mahasiswa difabel adalah belum adanya fasilitas dan aksesibel diruang kelas seperti bangku yang ada landasannya, materi yang susah dipahami ketika menggunakan audio visual, materi dalam bentuk formula angka dan kolom-kolom.

UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencoba menerapkan pendidikan inklusi bagi para difabel memang mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para difabel sendiri juga dari dosen serta pihak universitas. Hal ini merupakan respon yang sangat baik mengingat jumlah mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga yang mencapai 24 mahasiswa. Semuanya itu adalah mahasiswa yang difabel netra. Di UIN Sunan Kalijaga, setelah penyusunan mengadakan wawancara dari beberapa dosen dan mahasiswa, terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yaitu terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga. Faktor pendukung dari internal maupun eksternal dari minat belajar yang tinggi dan kemauan yang keras untuk belajar dan faktor eksternal dari dosen yang sudah mulai ramah difabel serta memberikan waktu untuk sesi pertanyaan kepada mereka yang difabel agar dosen tahu sejauh mana mereka menanggapi materi yang disampaikan.

Sedangkan faktor penghambat yang juga dari internal maupun eksternal berupa sarana dan prasarana yang masih kurang. Karena UIN Sunan Kalijaga yang masih dalam proses pembangunan gedung baru

sehingga mereka butuh adaptasi lingkungan lagi. Akan tetapi hal ini tidak membuat difabel menyerah, mereka masih semangat belajar dengan segala fasilitas yang tersedia saat ini. Di kelas beberapa dosen yang tahu ada mahasiswa difabelnya sudah mulai lebih sensitif dengan menjelaskan materi yang sebisa mungkin bisa dipahami, teman-teman sekitar mau membacakan materi kuliah, mau meminjamkan buku dan diskusi-diskusi dalam ruang kelas sehingga mahasiswa difabel mau berpendapat tanpa malu-malu dan juga bangunan gedung yang sudah cukup aksesibel bagi difabel netra, parkir yang mulai teratur dan jalan-jalan sudah mulai membaik.

Berbeda dari tiga hasil penelitian diatas, penelitian penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia dan siapa yang bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah kaedah-kaedah yang terkumpul dalam suatu peraturan hukum, yang tujuannya adalah untuk memberikan naungan atau pertolongan terhadap subyek hukum dari hal-hal yang dianggap dapat membahayakan⁶.

⁶ Laorenta F. Simanjuntak, Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pontianak, 2007, hlm. 6

2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Cacat disebutkan bahwa :

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.

3. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban :

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Menurut Pasal 1 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan⁷. Ketentuan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dikenakan.

⁷ Prof. Moeljatno, S.H., 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 25.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- 3) Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang Cacat.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi Dan Korban.

5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah beberapa buku seperti buku, Hukum Pidana, Viktimologi, Strategi pencegahan Kejahatan, selain buku yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder, juga digunakan beberapa makalah, internet tentang Perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini berupa kamus – kamus, kamus istilah hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, Koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu mengadakan wawancara langsung dengan kepolisian, jaksa, hakim dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan tentang narasumber yang penulis cari yaitu Purwanti selaku manager program Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Nurul Saadah Adriani, SH. selaku Direktur Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), Dra. C.H. Noermaniyati selaku Kepala Rehabilitasi Masalah Sosial (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta), AKP Ilyas selaku Wakasat Reskrim POLRESTA Yogyakarta, Jaksa Muda Krisna Pramono, SH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Merry Taat Anggarasih, SH., MH selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut, didiskripsikan, sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga didapat kesimpulan. Penelitian hukum normatif dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu metode penarikan yang ditarik dari

peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normative menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II “KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KAUM DIFABEL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA”

Bab pembahasan ini dimulai dengan menjelaskan mengenai Tinjauan umum mengenai perlindungan hukum yang terdiri dari Pengertian perlindungan hukum, pengertian tindak pidana. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Tinjauan umum kaum difabel sebagai korban tindak pidana yang terdiri dari Pengertian difabel, Hak-hak difabel, Pengertian korban, Jenis korban, Peranan korban dalam tindak pidana, Hak dan Kewajiban Korban, Faktor terjadinya tindak pidana terhadap kaum difabel,

Dampak kaum difabel sebagai korban tindak pidana. Akhir pembahasan menguraikan kasus mengenai kaum difabel sebagai korban tindak pidana, Pihak-pihak yang Menurut Peraturan Perundang-undangan Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Kaum Difabel sebagai Korban Tindak Pidana, Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Kaum Difabel sebagai Korban Tindak Pidana.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.